



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNA THUNGGAL, Tempat/Tanggal lahir Maumere, 14 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, NIK : 5307055404830007, Alamat Jalan Bambu No. 5, Rt. 010/Rw.003 Airnona-Kotaraja, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1, Status Perkawinan Belum Kawin, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Lawan:

AKP. I KETUT SEDRA, Tempat/Tanggal lahir Pekutatan-Bali, 23 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK : 5371042304690001, Alamat Rt. 014/Rw.006 – Perumahan Graha 8 (masuk dari samping Hotel Aston) Jl. Surya Kencana-Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Sudah Kawin, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Maret 2018 di bawah Register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mengenal sejak bulan November 2010 yang diawali oleh atasan tempat PENGGUGAT bekerja memperkenalkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan kemudian dengan segala perhatian sera bujuk rayu oleh TERGUGAT maka pada bulan Oktober 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan hubungan intim layaknya suami – istri yang berlangsung rutin terus menerus sehingga mengakibatkan penggugat hamil oleh benih dari TERGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT menyadari sepenuhnya hubungan intim layaknya suami istri dengan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan terlarang, namun sejujurnya pada awal hubungan tersebut TERGUGAT seperti menutup dirinya tentang statusnya, TERGUGAT menampilkan kesan sebagai seorang duda kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT setelah positif hamil barulah TERGUGAT mengakui masih memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalin hubungan dengan TERGUGAT PENGGUGAT mengontrak rumah di daerah Air Nona – Kupang, sempat pindah ke daerah Kelapa Lima dan akhirnya ke daerah BTN sampai saat ini. TERGUGAT yang sering berpindah tugas itu selalu datang menemui PENGGUGAT serta menginap di rumah kontrakan, dan seiring dengan kehamilan PENGGUGAT yang makin membesar maka TERGUGAT pun mewanti-wanti PENGGUGAT untuk tidak terlalu membuka diri demi menjaga nama baik dan citra TERGUGAT yang berprofesi sebagai Anggota Polri;
4. Bahwa TERGUGAT pun meminta PENGGUGAT untuk melahirkan di Maumere – Kabupaten Sikka agar lebih dekat dengan orang tuanya, walaupun PENGGUGAT paham bahwasannya TERGUGAT takut diketahui istri dan anak-anak serta instansinya jikalau PENGGUGAT harus melahirkan di Kupang. Pada akhirnya agar tidak menjadi sasaran kemarahan TERGUGAT yang kasar temperamental maka PENGGUGAT menuruti permintaan TERGUGAT tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 PENGGUGAT melahirkan anak laki-laki di Maumere – Kabupaten Sikka, yang kemudian sang anak tersebut atas permintaan TERGUGAT diberi nama ADITYA WIDHYA PRATAMA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah cuti melahirkan di Maumere - Kabupaten Sikka, PENGUGAT kembali lagi ke Kupang dan semakin intenslah hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandai oleh komitmen TERGUGAT untuk menikahi PENGUGAT, bahkan TERGUGAT merayu PENGUGAT untuk berpindah agama mengikuti keyakinan TERGUGAT sehingga pada saat menikah kelak sudah berada dalam satu keyakinan agama;
7. Bahwa TERGUGAT berulang kali meyakinkan PENGUGAT dengan mengatakan bahwasannya rumah tangganya tidak harmonis dan TERGUGAT membutuhkan wanita seperti PENGUGAT yang bisa mendukung dan mengurusinya dalam segala hal. PENGUGAT pun pada akhir bulan Desember 2012 menuruti keinginan TERGUGAT dengan berpindah keyakinan menjadi pemeluk Agama Hindu melalui prosesi oleh PHDI Kota Kupang di Pura Oebanantha – Kupang;
8. Bahwa pada tahun pertengahan 2013 TERGUGAT bersama-sama dengan PENGUGAT pergi Maumere – Kabupaten Sikka untuk melihat sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA yang memang dititipkan oleh PENGUGAT pada orang tuanya sejak dilahirkannya. Selama di Maumere – Kabupaten Sikka, TERGUGAT dan Penggugat tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua PENGUGAT;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2014 PENGUGAT dipertemukan oleh TERGUGAT dengan orang tuanya yang kebetulan datang ke Kupang untuk berobat, dan TERGUGAT meminta PENGUGAT mengantar orangtua TERGUGAT kembali ke Bali, serta menginap di rumah orang tua TERGUGAT dan berbaur dengan keluarga besar TERGUGAT;
10. Bahwa dengan berjalannya waktu, PENGUGAT terus mempertanyakan janji dan komitmen TERGUGAT untuk menikahinya, namun TERGUGAT selalu meminta PENGUGAT untuk bersabar. PENGUGAT pun lebih banyak mengalah bersama sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA yang sudah diboyongnya ke Kupang sejak 2016. Jika tidak mengalah maka PENGUGAT akan mengalami kekerasan fisik dan psikis dari TERGUGAT;
11. Bahwa sikap mengalah dari PENGUGAT pasti ada batasnya, PENGUGAT membutuhkan realisasi komitmen TERGUGAT dan terutama kejelasan status sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA, disisi lain TERGUGAT justru mulai menghindar dari PENGUGAT, bahkan pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran parah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi menemui

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT serta tidak lagi menafkahi sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA;

12. Bahwa PENGGUGAT melalui LBH APIK telah meminta pendampingan hukum untuk memediasikan persoalannya dengan TERGUGAT tersebut, namun upaya mediasi menemui jalan buntu, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2017 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke PROPAM POLDA NTT sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/29/VIII/2017/Yanduan dengan tuduhan PERBUATAN ASUSILA HINGGA PENGGUGAT HAMIL DAN MEMILIKI 1 (SATU) ORANG ANAK TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH;
13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT pun pada bulan Januari 2018 disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dan pada tanggal 9 Februari 2018 Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan bahwa TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis terhadap Institusi Polri, Kapolda NTT dan pihak yang dirugikan, serta TERGUGAT dipindahkan ke fungsi tugas yang lain secara demosi selama 3 (tiga) tahun;
14. Bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap TERGUGAT itu didasari oleh perilaku tercelah dari TERGUGAT yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebab sejak tahun 2011 TERGUGAT yang ternyata sudah mempunyai istri sah dan 2 (dua) orang anak itu, telah terbukti berhubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT hamil dan melahirkan seorang anak yang kini telah berusia 5 tahun atas nama ADITYA WIDHYA PRATAMA;
15. Bahwa walaupun dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dijalankan oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda NTT itu, telah berhasil dibuktikan adanya fakta hukum perilaku tercela oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT namun TERGUGAT tetap tidak mau jujur mengakui ADITYA WIDHYA PRATAMA sebagai anak darah dagingnya, sehingga hal itu tentu saja membuat sang anak kehilangan hak-hak keperdataannya dengan ayah kandungnya;
16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mau jujur mengakui seorang anak atas nama ADITYA WIDHYA PRATAMA sebagai anak kandung hasil hubungan biologisnya dengan PENGGUGAT, tentu saja merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya sebab PENGGUGAT akan mengalami kesulitan

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila harus seorang diri merawat, mendidik, memelihara dan menafkahi sang anak;

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 Februari 2012 menegaskan bahwa “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan TIDAK HANYA mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;
18. Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti-bukti menurut hukum untuk menegaskan TERGUGAT benar-benar merupakan ayah kandung dari ADITYA WIDHYA PRATAMA atas hubungan diluar nikah dengan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dinyatakan menurut hukum sebagai ayah biologis yang mempunyai hubungan darah dengan ADITYA WIDHYA PRATAMA;
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan ayah biologis yang mempunyai hubungan darah dengan ADITYA WIDHYA PRATAMA, maka TERGUGAT harus dihukum menafkahi ataumembiayai ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (berusia 18 tahun), yang mana nafkah itu terdiri dari biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan dengan jumlah total perbulan adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 12 bulan sama dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya secara nyata pembayaran biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT demi kepentingan anak bernama ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (berusia 18 tahun), maka perlu dilakukan upaya paksa berupa SITA JAMINAN terhadap aset-aset milik TERGUGAT yang mana permohonan SITA JAMINAN tersebut akan diajukan secara tersendiri dalam proses perkara ini;

Berdasarkan uraian POSITA diatas , maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa ADITYA WIDHYA PRATAMA yang dilahirkan pada tanggal, 20 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012, adalah merupakan anak hasil hubungan diluar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan Hukum bahwa TERGUGAT merupakan ayah biologis dari seorang anak bernama ADITYA WIDHYA PRATAMA yang dilahirkan oleh PENGGUGAT pada tanggal, 20 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menafkahi atau membiayai ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (18 tahun) terhitung sejak GUGATAN ini didaftarkan berupa biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pemeliharaan kesehatan dengan jumlah total perbulan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pertahunnya senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) X 12 bulan sama dengan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT setiap kali TERGUGAT lalai untuk menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dimuka persidangan guna mempertahankan hak-hak Tergugat ataupun bisa mengutus wakilnya/ kuasanya yang sah akan tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, setelah bersidang kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan putusan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2018, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Mei 2018, Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 08 Juni 2018, dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Juni 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juni 2018 telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan **MEMORI BANDING PEMBANDING** yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dari segenap keterangan saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING** dalam perkara ini maka telah terbukti antara **PEMBANDING** dan **TERBANDING** telah saling mengenal sejak tahun 2010, dan kemudian dengan segala perhatian serta bujuk rayu oleh **TERBANDING** lalu terdeteksi bahwasanya **PEMBANDING** dan **TERBANDING** telah melakukan hubungan intim layaknya suami - istri yang berlangsung rutin terus menerus sehingga mengakibatkan **PEMBANDING** hamil oleh benih dari **TERBANDING**;
2. Bahwa baik melalui bukti-bukti surat maupun bukti-bukti keterangan saksi telah terbukti seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dalam perkara ini, bahkan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING yang semestinya patuh dan menghargai proses hukum justru tidak menghadiri persidangan dari awal sampai akhir;

3. Bahwa merupakan suatu fakta hukum pada tanggal 20 Juli 2012 **PEMBANDING** melahirkan anak laki-laki di Maumere - Kabupaten Sikka, yang kemudian sang anak tersebut atas permintaan **TERBANDING** diberi nama **ADITYA WIDHYA PRATAMA**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012;
4. Bahwa pengorbanan **PEMBANDING** terhadap **TERBANDING** pun ditandai pada akhir bulan Desember 2012, dimana **PEMBANDING** menuruti keinginan **TERBANDING** dengan berpindah keyakinan menjadi pemeluk Agama Hindu melalui prosesi oleh PHDI Kota Kupang di Pura Oebanantha - Kupang;
5. Bahwa akibat janji-janji dan komitmen **TERBANDING** untuk menikahi **PEMBANDING** hanya bualan kosong padahal **PEMBANDING** sudah berkorban sepenuh jiwa dan raga maka pada tanggal 24 Agustus 2017 **PEMBANDING** melaporkan **TERBANDING** ke PROPAM POLDA NTT sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/29/VIII/2017/Yanduan dengan tuduhan **PERBUATAN ASUSILA HINGGA PEMBANDING HAMIL DAN MEMILIKI 1 (SATU) ORANG ANAK TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH**;
6. Bahwa saat **TERBANDING** disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), diputuskan bahwa **TERBANDING** dihukum untuk meminta maaf terhadap institusi Polri, Polda NTT dan pihak yang dirugikan serta **TERBANDING** dipindahkan ke fungsi tugas yang lain secara demosi selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap **TERBANDING** itu didasari oleh perilaku tercela dari **TERBANDING** yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebab sejak tahun 2011 **TERBANDING** yang ternyata sudah mempunyai istri sah dan anak 2 (dua) orang itu terbukti telah berhubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan **PEMBANDING** sehingga **PEMBANDING** hamil dan melahirkan seorang anak yang kini telah berusia 5 tahun anak atas nama **ADITYA WIDHYA PRATAMA**;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menegaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan TIDAK HANYA mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
9. Bahwa bukti-bukti menurut hukum untuk menegaskan **TERBANDING** benar-benar merupakan ayah kandung dari **ADITYA WIDHYA PRATAMA** atas hubungan di luar nikah dengan **PEMBANDING** telah terungkap melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan perkara ini. Bukti-bukti hukum dimaksud adalah merupakan fakta-fakta valid yang merupakan sumber pengetahuan hukum bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dimaksud sehingga tidak selalu perlu pembuktian via Test DNA untuk membuktikan asal-usul anak;

Berdasarkan uraian Memori Banding diatas, maka **PEMBANDING** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTT yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor **70/Pdt.G/2018/PN.KPG** tertanggal 30 Mei 2018 dan selanjutnya memutuskan sebagaimana tuntutan yang dimohonkan **PEMBANDING** dalam Gugatan Perdatanya. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTT yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PEMBANDING** mohon putusan seadil-adilnya.

Membaca relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juni 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 08 Juni 2018, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata Terbanding semulaTergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun perkara ini tetap diproses dan disidangkan tanpa ada Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Juni 2018 dihubungkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Banding dapat memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Juni 2018pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/.Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018 untuk selanjutnya berkenan membatalkan dan memutuskan sesuai dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sesuai dengan memori bandingnya tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca mempelajari dan mencermati surat danbukti serta Berita Acara Persidangan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/.Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam Tingkat Banding, disamping itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya antara lain merupakan kewajiban dari Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan pertalian darah antara anak bernama Aditya Widhya Pratama dengan Terbanding semula Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan adanya test DNA untuk mengetahui adanya pertalian darah antara anak bernama Aditya Widhya Pratama dengan Terbanding semula Tergugat, lebih jauh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan bahwa apa yang dijadikan bukti surat dimana Pembanding telah disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri tersebut adalah bukti terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terbanding semula Tergugat, sedangkan mengenai status anak yang bernama Aditya Widhya Pratama secara formil belum ada pengakuan dan bukti pendukung yang menyatakan bahwa anak yang bernama Aditya Widhya Pratama adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding pada akhirnya berkesimpulan dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018, patut untuk dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan, dan selanjutnya menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, pasal 283 Rbg;
4. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, dengan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 157/PEN.PDT/2018/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 9 Januari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan ub.Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 157/PDT/2018/PT.KPG, tanggal 27 Nopember 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Hakim Anggota ,

ttd

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I NENGAH SUTAMA, SH.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YAN NEPA BURENI

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 157/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00-
- Biaya Pemberkasan	Rp.139.000,00-
Jumlah	Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)